BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ABRAR ACEH JAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN MAGANG DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 03/HK.02/K.AC/11/2026
NOMOR : 73/STAI-DA.AJ/XI/2026

Pada hari inl Sabtu tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Aceh Jaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD AFZAL, S.E. MM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor: 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Ali Gunong, Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. KHAIRIZZAMAN, M. Ag yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 121/Kop.05/K/Kp,02.3/08/2026, selaku Plt. Ketua STAI Darul Abrar Aceh Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Darul Abrar Aceh Jaya yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Meulaboh, Desa Gampong

Pihak I	
Pihak II	

Baro Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pimpinan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan akademisi di lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
c. bahwa PARA PIHAK dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengawasan Partisipatif Pemilu, Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

https://jdih.bawaslu.go.id/
Panwaslih Kab. Aceh Jaya

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).
8. Perjanjian Kerja sama antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul

https://jdih.bawaslu.go.id/
Panwaslih Kab. Aceh Jaya

Pihak I	
Pihak II	

Abrar Nomor: 03/HK.02/K.AC/11/2026 dan Nomor: 73/STAI-DA.AJ/XI/2026
Tanggal 14 November 2026.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan kerja sama dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dengan sasaran langsung Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Abrar Aceh Jaya dalam hal penguatan pengawasan partisipatif Pemilu, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan tri dharma perguruan tinggi;
   b. Meningkatkan kapasitas sumber daya mahasiswa melalui program magang khusus di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya pada tahapan dan non tahapan Pemilu, yang dapat mengikutsertakan mahasiswa;
   c. Peningkatan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal yang berbasis teknologi informasi;
   d. Pengayaan keilmuan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Abrar Aceh Jaya dan jajaran pimpinan, struktural maupun fungsional dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya melalui diskusi ilmiah yang berkelanjutan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi dan Pemilu, dengan cara PARA PIHAK saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

2. Peningkatan pertisipasi masyarakat, pemantauan dan pengawasan Pemilu;
3. Diseminasi pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. Advokasi kelembagaan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya apabila dibutuhkan;
5. Publikasi kerja sama melalui *website* dan media sosial masing-masing Lembaga;
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Pengawas Pemilu, Dosen dan Mahasiswa);
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
9. Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Mahasiswa;
10. Komunitas Pengawasan Pemilu Partisipatif;
11. Pojok Pengawasan Pemilu; dan
12. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Membuat rencana kerja dan surat permohonan pelaksaan kegiatan minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

a. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah disepakati;

b. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah disepakati;

c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

b. Membuat rencana kerja dan surat permohonan pelaksaan kegiatan minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

c. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah disepakati;
d. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah disepakati;
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak
a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia di PIHAK KEDUA;
b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama dari PIHAK KEDUA;
c. Atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama, serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

(2) PIHAK KEDUA berhak :
a. Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK KESATU;
b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengawasan partisipatif, penelitian dan pengabdian Masyarakat;
c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dari sumber lainnya yang sah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Kerja Sama sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
KESEPAKATAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta kapasitas masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan program kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan demokrasi, dan pengembangan pengetahuan kepemiluan.
(3) PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, literasi kepemiluan, diskusi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

ilmiah, pembentukan dan pengembangan komunitas pengawasan partisipatif, serta kegiatan lain yang mendukung pencegahan pelanggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi pelaksanaan program magang atau praktik kerja mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan ketentuan yang berlaku, sebagai sarana pembelajaran praktis dan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang administrasi, kelembagaan, demokrasi, dan pengawasan Pemilu.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk saling mendukung penyediaan narasumber, tenaga ahli, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketersediaan sumber daya masing-masing PIHAK.

(6) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun rencana kegiatan dan melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka memastikan terlaksananya program kerja sama secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan kerja sama serta menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.

(8) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan yang memerlukan pembiayaan, penggunaan fasilitas, pertukaran data, publikasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

(9) Hal-hal teknis yang belum diatur secara terperinci dalam Pasal ini akan ditindaklanjuti berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini , maka kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

(2) Hal-hal yang termasuk *Force Majeure* adalah sebagai berikut :

a. Bencana alam
b. Tindakan pemerintah di bidang fisikal dan moneter
c. Keadaan keamanan dan lainnya yang tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

EVALUASI

(1) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat oleh PARA PIHAK.

Pihak I	
Pihak II	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan	:	Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
Email	:	set.acehjaya@bawaslu.go.id
Website	:	https://acehjaya.bawaslu.go.id
Alamat	:	Jl. Ali Gunong, Desa Dayah Baroo, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Kode Pos 23655.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Plt. Ketua STAI Darul Abrar Aceh Jaya
Email	:	stai@darulabrar.ac.id
Website	:	https://www.stai.darulabrar.ac.id/
Alamat	:	Jalan Banda – Aceh Meulaboh, KM. 144, Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak I	
Pihak II	

https://jdih.bawaslu.go.id/

Panwaslih Kab. Aceh Jaya

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KABUPATEN ACEH JAYA	PIHAK KEDUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ABRAR ACEH JAYA
Ketua,	PLT. Ketua,
MUHAMMAD AFZAL, SE. MM	Dr. KHAIRIZZAMAN, M. Ag

https://jdih.bawaslu.go.id/ Panwaslih Kab. Aceh Jaya

Pihak I	
Pihak II	